

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hokum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”, sebagai negara hokum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum.¹

Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatumasyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukumadalahfungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yangstatis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber

¹Wirjonoprojodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Penerbit Refika Aditama, 2013, hlm 43

kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.²

Pengeroyokan adalah tindakan yang menyebabkan seseorang terluka secara fisik dengan kesengajaan, dengan itu perlunya adanya perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan, karena sangat meresahkan masyarakat.

Fenomena ini sangat sulit dihilangkan dari lingkungan masyarakat. Motif dari pengeroyokan ini ada banyak, mulai dari balas dendam, utang piutang dan lain-lain yang dilakukan oleh anggota kelompok yang secara beramai-ramai main hakim sendiri, yang membuat korban menderita luka fisik, cacat, dan bahkan yang paling fatal adalah kematian.

Tidak terlalu menunjukkan perbedaan dalam hukum pidana dengan hukum pada umumnya, yaitu memuat kaidah-kaidah hukum yang dimuatkan di dalamnya ditaati masyarakat. Dalam perlindungan hukum manusia sebagai subyek hukum sangat dilindungi hak-hak asasi yang mereka miliki atas perlindungan diri, harkat serta martabatnya sesuai dengan regulasi pengaturan hukum yang ada. Dalam arti sempit perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang berupa kewajiban dan hak masyarakat. Menjadikan interaksi manusia sesama masyarakat hukum semakin terjalin, mereka diberikan hak untuk tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dalam negara hukum wajib adanya jaminan hak asasi manusia, jaminan tersebut penting adanya untuk melakukan Analisa terhadap penjatuhan sanksi pidana.³

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindoPersada, 2008, hlm. 24

³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Penerbit Centra, 2001, hlm 34

Unsur kriminal adalah salah satu unsur yang meresahkan masyarakat, araknya kriminalitas terjadi dimanapun dan negara bagian manapun salah satunya yaitu pengeroyokan.

Berdasarkan data yang diperoleh di Polsek Jambi Selatan melalui Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Jambi Selatan IPTU Fajaruddin didampingi Waka Polsek Jambi Selatan IPTU Agus Kristianto dan Kasi Humas Polresta Jambi IPDA Deddy Haryadi, pimpin pelaksanaan Press Release Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiaan bertempat diruang Pelayanan Mapolsek Jambi Selatan, hari Senin 24 Juni 2024.

Saat press release, Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan IPTU Fajaruddin, mengatakan; Berdasarkan Laporan Polisi B-49 telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan atau Penganiaan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib yang dilakukan oleh Pelaku inisial YS, U, dan RW terhadap Korban inisial MR yang mengalami luka tusuk dibagian perut, yang terjadi di Depan Transmart di toko kelontongan RT. 10 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Selanjutnya, setelah mendapati Laporan Polisi tersebut, Tim Opsnal Polsek Jambi Selatan di Backup Tim Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Jambi dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan IPTU Fajaruddin melakukan penyelidikan terhadap para pelaku dan profiling data pelaku, berdasarkan petunjuk dari CCTV di TKP yang sudah viral di akun medsos Instagram Jambi. Didapati informasi bahwa salah satu pelaku yang terlihat jelas di CCTV yang mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan pisau

kepada korban tersebut berinisial U, sedang berada di Jalan Marene Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Palmerah Kota Jambi.⁴

Berdasarkan hasil data yang penulis ketahui bahwa perkembangan tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan selama 3 tahun terakhir ini dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Perkembangan Kasus Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek
Jambi Selatan Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jumlah Perkara	Penyelesaian
2021	3 Kasus	Kasus lanjut ke Pengadilan
2022	2 Kasus	Kasus lanjut ke Pengadilan
2023	3 Kasus	Kasus lanjut ke Pengadilan

Sumber data : Polsek Jambi Selatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan, maka untuk kasus penganiayaan termasuk kecil jumlahnya dibandingkan dengan kasus pidana lainnya seperti, pencurian, pemalakan, pemjambretan dan kasus lainnya, tahun 2021 hanya 3 perkara, tahun 2022 hanya 2 kasus dan 2023 adalah 3 kasus, kesemuanya itu penyelesaiannya lanjut ke Pengadilan karena pihak korban tidak mau damai. Pelaku yang ditangkap adalah kedua belah pihak pada saat terjadi, baik pihak pelaku maupun pihak korban kedua belah dimintai keterangan di Tim Penyidik Polsek Jambi Selatan, sementara pihak korban kasus lanjut ke Pengadilan.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi selatan, bahwa perbuatan pengeroyokan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan pelakunya dalam dikenakan hukuman atau penjara, dan

⁴Sumber Data : Surat Kabar Jambi Ekspose, tanggal 10 Oktober 2024.

pasal tentang pengeroyokan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 170, termasuk mengenai ancaman pidananya.

Pasal 170 KUHP ini menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang melakukan pengeroyokan dengan kekerasan, dimana akibat dari perbuatannya membuat korban mengalami luka ringan, luka berat, atau sampai menghilangkan nyawa korban. Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang dimana adanya unsur berupa delik yaitu, unsur siapa yang melakukan perbuatan, apakah perbuatan itu secara terang-terangan dan bersama-sama, adanya penggunaan kekerasan terhadap orang atau benda, serta apabila kekerasan itu sampai menghilangkan nyawa.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui apa motif melakukan melakukan pengeroyokan, yang mengakibatkan korbannya mengalami luka-luka, dan bagaimana penerapan hukumannya bagi para pelaku, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul” ***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum kebijakan tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan?
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan?

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penulisan proposal ini, maka diharapkan proposal ini dapat berguna :

1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Sebagai sumbangsih dan masukan pemikiran kepada semua pihak untuk dapat memperdalam dan memahami tentang masalah hukum yang berkenaan dengan pengeroyokan dan KUHP.
3. Diharapkan hasil penelitian dapat berguna dan bermanfaat kepada para pembaca dan juga bagi penulis sendiri.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya

hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵

2. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶

3. Pengeroyokan

Menurut pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut. Hal-hal yang memicu terjadinya Pengeroyokan. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada menggunakan cara kekerasan serta pelaku kekerasan tersebut lebih dari satu orang Tindak pidana pengeroyokan biasanya dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan

⁵Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011, hlm.69

⁶Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm.22.

menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya. Pengeroyokan adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. “Salah satu unsur yang sering kali mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal ini yang marak terjadi hampir di berbagai daerah manapun bahkan dibelahan bumi pun masih seringkali terjadi yaitu, tindak pidana pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi satu kejadian yang sulit dihilangkan di dalam masyarakat.⁷

4. Wilayah Hukum Kepolisian Sektro Jambi Selatan.

Wilayah hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.⁸ Sedangkan Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana

⁷Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 21

⁸<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>Diakses Pada Tanggal, 11 Oktober 2023, jam. 16.00 Wib.

dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Kota Baru.⁹

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Sanyoto bahwa penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam

⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.¹⁰

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkenaan dengan tindak pidana pengeroyokan.

2. Teori Pengeroyokan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan. Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak pidana pada Pasal 170 KUHP: (1) Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam : Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Ke-2. Dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 17 Ke-3. Dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (Pasal 170

¹⁰Sanyoto, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Penerbit Penerbit Ghalia Indonesia, 2008, hlm, 199

KUHP) Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau merusakkan terhadap barang;
4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang.

Salah satu unsur yang sering kali mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal ini yang marak terjadi hampir di berbagai daerah manapun bahkan dibelahan bumi pun masih seringkali terjadi yaitu, tindak pidana pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi satu kejadian yang sulit dihilangkan di dalam masyarakat. Berbagai macam tindak pengeroyokan sering kali terjadi dengan melakukan pemukulan serta kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap orang lain dengan berbagai motif, yang mengakibatkan luka pada korban, cacat fisik bahkan hingga hilangnya nyawa atau kematian.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci

mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah strategi komunikasi pemasaran.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasus Perundang-undangan yaitu yang diperlukan hanya pemahaman tentang Undang-Undang yang ditelaah. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya.

Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya.¹² Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana pencuri kendaraan bermotor yang termasuk kategori pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006, hlm. 51

¹²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

- b. Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
- a. Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Penelitian Sampel

Sampel yang ditetapkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah, pihak dari Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Kasat Reskrim, tim penyidik dari Polsek Telanaipura Kota Jambi yang berjumlah 4 orang dengan pengambilan data dan informasi melalui wawancara langsung.

- a) Satuan Reskrim Polsek Jambi Selatan Kota Jambi = 2 orang
- b) Satuan penyidik Polsek Jambi Selatan Kota Jambi = 1 orang
- c) Humas Polsek Jambi Selatan Kota Jambi = 1 orang
- d) Pelaku dan korban penganiayaan masing-masing 1 orang = 2 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan Wawancara dengan metode "*Purposive Sampling.*" Yaitu melakukan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada Kanit Reskrim, Penyidik, Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota jambi.

- b. Teknik Dokumentasi, yaitu yang berkaitan dengan data-data kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Kualitatif*”. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹³

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini dapat berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

¹³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 179

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematikan Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan umum tentang penegakan hukum, pengertian penegakan hukum, bentuk-bentuk penegakan hukum, pengaturan tentang penegakan hukum.

BAB III Tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, dengan sub bahasan pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan, unsur-unsur penganiayaan, dan pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan.

BAB IV adalah hasil Penelitian dan Pembahasan Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektro Jambi Selatan. Dengan sub bahasan adalah, penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selata, upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian kebijakan tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan, Solusi upaya dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selata.

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.